



PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1 Pemohon mengajukan permintaan informasi publik dengan mengisi formulir dan membawa identitas diri



2 Petugas Layanan Informasi Melakukan Verifikasi



3 Berkas Tidak Lengkap, PPID mengirim Surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)



4 Berkas Lengkap, PPID akan memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima



5 Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, PPID memohon perpanjangan waktu paling lambat 7 hari

Jika pemohon informasi "Puas" atas jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai

Jika pemohon informasi "Tidak Puas", maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID



ppid.bulelengkab.go.id